

Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Anisya Murdani¹, Badrut Tamam², Nisa'atur Riyasatizzainiyah³, Nuruz Zaman⁴

^{1,2,3,4}Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

Korespondensi penulis: anisvamurdani11@gmail.com

Abstract. *General elections play an important role in a democratic country like Indonesia, guaranteeing people's sovereignty, government legitimacy and people's sovereignty. regular change of power. The importance of the Permanent Voter List (DPT) lies in the ability of citizens to exercise their right to vote effectively. However, challenges often arise in compiling accurate voter lists, which are critical to the functioning of the democratic process. The General Election Commission (KPU) plays an important role in this process by determining eligible voters, coordinating data collection, and utilizing the Sidalih voter list information system. The KPU also collaborates with regional institutions, ensuring the accuracy of voter lists through cross-checking activities, and designating voting areas, all to maintain the integrity of the election and encourage citizen participation.*

Keywords: *Role, General Election Commission, Regional Head.*

Abstrak. Pemilihan umum memegang peranan penting di negara demokrasi seperti Indonesia, menjamin kedaulatan rakyat, legitimasi pemerintahan, dan kedaulatan rakyat. pergantian kekuasaan secara teratur. Pentingnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) terletak pada kemampuan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara efektif. Namun, tantangan sering kali muncul dalam menyusun daftar pemilih yang akurat, yang mana hal ini sangat penting bagi berfungsinya proses demokrasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan penting dalam proses ini dengan menetapkan pemilih yang berhak, mengkoordinasikan pendataan, dan memanfaatkan sistem informasi daftar pemilih Sidalih. KPU juga bekerja sama dengan lembaga daerah, memastikan keakuratan daftar pemilih melalui kegiatan pemeriksaan silang, dan menetapkan wilayah pemungutan suara, semuanya untuk menjaga integritas pemilu dan mendorong partisipasi warga.

Kata Kunci: Peran, Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan komponen krusial dalam sistem demokrasi, terutama di negara-negara berbentuk Republik seperti Indonesia. Proses pemilihan ini berperan dalam menegakkan tiga misi utama demokrasi: kedaulatan rakyat, legitimasi pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara berkala. Ketiga misi ini berfokus dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan, mencegah dominasi kepentingan tertentu dalam pemerintahan, dan memastikan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa. Oleh karena itu, pemilihan umum bukan sekadar proses seleksi pemimpin, tetapi juga untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan menjaga keadilan dalam sistem politik.

Landasan filosofis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berakar pada Kedaulatan rakyat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, dijalankan sesuai konstitusi. Prinsip kedaulatan rakyat ini diwujudkan secara nyata melalui mekanisme

pemilihan umum, termasuk Pilkada, Sebagai wadah bagi rakyat untuk memilih pemimpin daerah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 kemudian memberikan kerangka hukum yang lebih rinci tentang tata cara penyelenggaraan Pilkada untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam konteks demokrasi yang ideal, Pilkada yang demokratis, efektif, dan efisien sangat krusial untuk memastikan bahwa pemimpin daerah yang terpilih benar-benar mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. Keberhasilan Pilkada dalam mewujudkan hal tersebut akan memperkuat legitimasi pemerintahan daerah dan menjamin berjalannya pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Salah satu cara meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pilkada yakni dengan mengimplementasikan sistem Pilkada serentak, yang diharapkan dapat meminimalisir berbagai potensi masalah dan meningkatkan efisiensi sumber daya.

Salah satu aspek paling penting dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan partisipasi suara rakyat di daerah yang mengadakan pemilihan. Suatu pemilihan umum dapat dianggap gagal jika rakyat, sebagai komponen utama, tidak menyampaikan suara dan aspirasinya dalam memilih calon pemimpin. Rakyat merupakan elemen sentral dalam sebuah negara. Dalam sistem pemilu, seseorang hanya dapat menggunakan hak pilihnya jika terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, sering kali muncul masalah terkait validitas DPT dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, data pemilih menjadi sangat vital dalam proses pemilu, karena hasil akhirnya, yang berupa DPT, merupakan bukti pengakuan atas hak pilih seluruh warga negara dalam sistem demokrasi.

Sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Sementara (DPS) disusun, berdasarkan pemutakhiran data dari berbagai sumber, terutama DP4 dari Kemendagri dan data pemilu/pemilihan sebelumnya. Proses ini diatur secara rinci dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih. Lebih lanjut, Pasal 1 Ayat 28 PKPU tersebut secara tegas menjelaskan bahwa DPT merupakan hasil akhir dari DPS yang telah melalui serangkaian tahapan perbaikan dan verifikasi. PPS memperbaiki data, PPK merekapitulasinya, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DPT. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 menugaskan KPU untuk memutakhirkan data pemilih, mengacu pada data pemilu terakhir dan DP4. Proses pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih ini sangat krusial karena hanya pemilih yang terdaftar dalam DPT yang berhak menggunakan hak pilihnya. Keberhasilan pemilu dan pemilihan yang demokratis sangat bergantung pada keakuratan dan kelengkapan DPT. Meskipun demikian, permasalahan masih sering muncul berupa adanya warga yang belum terdaftar dalam DPT pada hari pemungutan

suara, menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dan pengawasan dalam proses penyusunan DPT.

2. KAJIAN TEORITIS

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga independen di Indonesia yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu). KPU memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga demokrasi dan pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Berikut adalah beberapa peran utama KPU:

1) **Menyelenggarakan Pemilu**

Mengorganisir pemilu legislatif (DPR, DPRD), pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menetapkan jadwal pemilu, termasuk tahapan kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara.

2) **Mengatur dan mengawasi proses Pemilu**

Menyusun aturan dan regulasi terkait pemilu, seperti tata cara kampanye dan mekanisme penghitungan suara. Mengawasi pelaksanaan pemilu agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) **Menetapkan peserta Pemilu**

Melakukan verifikasi partai politik dan calon independen yang akan berpartisipasi dalam pemilu. Menetapkan daftar calon tetap (DCT) untuk peserta pemilu.

4) **Melakukan sosialisasi dan Pendidikan pemilih.**

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan memberikan edukasi terkait pentingnya hak suara. Menyebarkan informasi mengenai tata cara pemilihan dan jadwal pemilu.

5) **Menetapkan Hasil Pemilu**

Mengumpulkan dan mengesahkan hasil pemilu dari seluruh wilayah. Mengumumkan hasil akhir pemilu secara resmi.

6) **Mengelola Data Pemilih**

Menyusun dan memutakhirkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menjamin hak pilih setiap warga negara yang memenuhi syarat.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam KPU

Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar yang berisi nama-nama warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu. DPT merupakan dokumen penting yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai acuan resmi dalam penyelenggaraan pemilu. Proses penyusunan DPT bertujuan untuk memastikan bahwa hanya warga yang memiliki hak pilih yang dapat menggunakan hak suaranya, sehingga mengurangi risiko terjadinya kecurangan dan pemalsuan data pemilih.

Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses pemilihan secara langsung oleh masyarakat untuk memilih pemimpin di tingkat daerah, yaitu gubernur dan wakil gubernur untuk tingkat provinsi, serta bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota untuk tingkat kabupaten atau kota. Pilkada bertujuan memilih kepala daerah yang akan menjalankan pemerintahan selama periode tertentu, biasanya lima tahun. Pilkada merupakan salah satu bentuk penerapan demokrasi di tingkat lokal, di mana warga memiliki hak untuk menentukan pemimpin daerahnya berdasarkan aspirasi dan kebutuhan mereka. Pilkada dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga diharapkan menghasilkan pemimpin daerah yang memiliki legitimasi kuat dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan di daerah masing-masing.

3. METODE PENELITIAN

Artikel ini menerapkan metode deskriptif analitis dengan pendekatan utama yuridis normatif. Metode deskriptif analitis bertujuan untuk menjabarkan dan menguraikan objek penelitian secara kritis melalui analisis kualitatif. Mengingat objek kajian berada dalam bidang ilmu hukum, pendekatan normatif digunakan, yang mencakup asas-asas hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta upaya penemuan hukum secara konkret (*in concreto*). Bambang Sunggono menjelaskan bahwa Penelitian Yuridis Normatif menganalisis data sekunder (bahan pustaka) untuk meneliti hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis kualitatif ini didasarkan pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana prosedur Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah?

- 2) Bagaimana cara Komisi Pemilihan Umum menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah?

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 (amandemen UU No. 1 Tahun 2015), melibatkan beberapa tahapan yang dilakukan oleh berbagai panitia pemilihan. Tahapan ini dirancang untuk memastikan akurasi data pemilih demi terselenggaranya Pilkada yang demokratis dan adil. Keberhasilan proses ini menjadi kunci keberhasilan Pilkada secara keseluruhan. Penyusunan daftar pemilih adalah langkah krusial dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, termasuk pada pemilihan kepala daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dijelaskan bahwa proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilkada melibatkan beberapa tahapan yang dilakukan oleh panitia sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4)

Data DP4 yang diperoleh dari Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota telah melalui proses konsolidasi, verifikasi, dan validasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk digunakan dalam penyusunan daftar pemilih. Menurut PKPU Nomor 7 Tahun 2024, DP4 meliputi data pemilih yang berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara, serta yang telah melakukan perekaman KTP-el secara lengkap.

- 2) Pengumpulan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Pemilu Terakhir

Data pemilih Pemilu sebelumnya menjadi rujukan pemutakhiran data Pilkada. Kemudian KPU melakukan sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir dan dapat dilengkapi dengan sumber data lain.

- 3) Pemutakhiran Data oleh Panitia PPS

Panitia Pemungutan Suara di tingkat kelurahan memperbarui DPT dan DP4 berdasarkan masukan RT/RW (atau sebutan lain), termasuk menambahkan pemilih baru yang memenuhi syarat, selesai paling lambat 14 hari setelah validasi data.

4) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tingkat PPK

PPK merekapitulasi data pemilih yang telah dimutakhirkan dan menyerahkannya ke KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 3 hari untuk ditetapkan sebagai DPS (Daftar Pemilih Sementara).

5) Penyampaian DPS Secara Luas

PPS mengumumkan DPS selama 10 hari di tempat umum agar masyarakat dapat memberikan tanggapan.

6) Perbaikan DPS Berdasarkan Masukan/Tanggapan

PPS memperbaiki DPS berdasarkan masukan masyarakat dalam waktu 5 hari setelah pengumuman.

7) Serah Terima Perbaikan DPS ke KPU Kab./Kot.

KPU Kabupaten/Kota menetapkan DPS yang telah diperbaiki sebagai DPT, yang kemudian diumumkan PPS dalam waktu 2 hari.

8) Tetapkan DPT Sebelum Pemungutan Suara

DPT Pilkada serentak harus ditetapkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

Proses ini didukung oleh sistem informasi daftar pemilih SIDALIH yang membantu sinkronisasi dan analisis data kependudukan, distribusi DPS, himpunan daftar pemilih, monitoring perkembangan penyusunan DPS/DPSHP/DPT, serta transparansi proses pemutakhiran daftar pemilih

Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Daftar Pemilih Tetap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang otoritas tunggal dalam penyelenggaraan seluruh proses pemilihan umum di Indonesia, termasuk pemilihan kepala daerah. Hal ini dijamin oleh konstitusi (Pasal 22E Ayat 5 UUD 1945) dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. KPU beroperasi secara independen dan memiliki struktur organisasi yang terstruktur secara hierarkis, mulai dari tingkat nasional hingga ke tingkat kabupaten/kota. Di tingkat pusat dikenal sebagai KPU, sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota disebut KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota, masing-masing dengan kewenangan yang disesuaikan dengan tingkatannya. Selain menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu, KPU memiliki peran yang sangat vital dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Proses penetapan DPT ini merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan adil, karena DPT menentukan siapa saja yang berhak menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, peran KPU dalam memastikan akurasi dan

validitas DPT sangatlah krusial untuk menjaga integritas seluruh proses pemilu. Berikut adalah beberapa peran yang dimiliki KPU dalam penetapan DPT:

- 1) Menentukan Calon Pemilih: KPU bertindak sebagai otoritas utama dalam menentukan siapa saja yang layak menjadi pemilih dalam sebuah pemilihan umum. Ini termasuk verifikasi identitas dan status warganegara Indonesia yang memenuhi syarat untuk memilih.
- 2) Proses Penyusunan DPT: Proses penyusunan DPT dimulai dengan pengumpulan data calon pemilih, diikuti oleh verifikasi dan penetapan calon pemilih. KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh data potensi pemilih yang mencakup informasi seperti NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat.
- 3) Penggunaan Sistem SIDALIH: Komisi Pemilihan Umum memanfaatkan Sistem Informasi Daftar Pemilih Elektronik (SIDALIH) untuk memudahkan proses pemutakhiran daftar pemilih. SIDALIH berperan dalam sinkronisasi dan analisis data kependudukan, distribusi daftar pemilih sementara, pengumpulan daftar pemilih, pemantauan perkembangan penyusunan DPS, DPSHP, dan DPT, serta mendorong transparansi dalam proses pemutakhiran daftar pemilih.
- 4) Koordinasi dengan Elemen Lokal: KPU bekerja sama dengan elemen-elemen lokal, seperti panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan petugas pemutakhiran data pemilih, untuk memastikan bahwa daftar pemilih adalah akurat dan lengkap.
- 5) Penetapan Wilayah Pemilihan: KPU menetapkan daerah pemilihan bagi setiap individu dalam menentukan hak suaranya. Langkah ini diambil untuk memastikan efisiensi dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum.
- 6) Penggunaan Coklit: KPU melakukan aktivitas pencocokan dan penelitian (coklit) untuk memperbaiki daftar pemilih berdasarkan informasi dari rukun tetangga/rw atau nama lain, serta tambahan pemilih. Aktivitas ini dilakukan secara langsung dengan bertemu pemilih untuk memastikan keabsahan data.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bergantung sangat besar pada partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan suara. Sistem pemilihan umum yang demokratis menjamin hak pilih setiap warga negara, namun hak tersebut hanya dapat diwujudkan jika nama mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sayangnya, permasalahan seputar DPT seringkali menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan pemilu

yang adil dan transparan. Ketidakakuratan, ketidaklengkapan, atau bahkan manipulasi data pemilih dalam DPT dapat menyebabkan banyak warga negara kehilangan hak suaranya, sehingga menghambat partisipasi politik dan merugikan proses demokrasi. Oleh karena itu, pengelolaan data pemilih yang akurat, komprehensif, dan terbebas dari kecurangan merupakan prasyarat mutlak untuk memastikan kedaulatan rakyat dan legitimasi pemerintahan yang dipilih. DPT yang valid dan kredibel menjadi cerminan nyata dari pelaksanaan hak pilih seluruh warga negara dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Tanpa DPT yang akurat, pelaksanaan pemilu akan rawan terhadap berbagai penyimpangan dan ketidakadilan, sehingga hasil pemilu pun dapat dipertanyakan legitimasinya.

Mekanisme penetapan Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah melibatkan beberapa tahapan yang dilakukan oleh panitia, seperti pengumpulan data potensial pemilih, pengumpulan DPT dari pemilu terakhir, pemutakhiran data oleh panitia PPS, rekapitulasi daftar pemilih tingkat PPK, penyampaian DPS secara luas, perbaikan DPS berdasarkan masukan/tanggapan, serah terima perbaikan DPS ke KPU Kabupaten/Kota, dan penetapan DPT sebelum pemungutan suara. Proses ini didukung oleh sistem informasi daftar pemilih SIDALIH. Komisi Pemilihan Umum memegang peran penting dalam daftar pemilih tetap, termasuk dalam menentukan calon pemilih, proses penyusunan DPT, penggunaan sistem SIDALIH, koordinasi dengan elemen lokal, penetapan wilayah pemilihan, dan penggunaan coklit.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, L. S., Haris, S., Yanti, S. N., Romli, L., & Darmawan, D. (2016). *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis proses dan hasil*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Sunggono. (2003). *Metodologi penelitian hukum* (pp. 27-28). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fadjar, M. (2013). *Pemilu, perselisihan hasil pemilu, dan demokrasi*. Malang: Setara Press.
- Firmanzah. (2018). *Persaingan, legitimasi, kekuasaan, dan marketing politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Prayudi. (2017). *Dinamika politik serentak*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Ravi, R. (2021). *Penetapan daftar pemilih tetap/daftar pemilih tambahan/daftar pemilih khusus berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak di Kabupaten Tanah Datar tahun 2019* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Soekanto, S., & Mamudji, S. (1985). *Penelitian hukum normatif* (pp. 4–15). Jakarta: Rajawali.

Soemitro, R. H. (1983). *Metode penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016.

Zairudin, A. (2021). Mekanisme penetapan daftar pemilih dalam perspektif hukum. *Legal Studies Journal*, 1(1).